



## **P U T U S A N**

**Nomor 181/Pdt.G/2014/PA.Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan PNS Rumah Sakit X, bertempat kediaman di X (penjual bahan bangunan X) Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makka HM,S.H.,M.H.dan Abd.Kadir Rajab,S.H.,keduanya adalah adalah Advokad/pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Cendrawasih Nomor 444 lantai 2, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar; berdasarkan surat kuasa khusus nomor 33/SK/IV/2014/PA.Sgm.tanggal 14 April 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1.pekerjaan Karyawan Indo Farma Makassar, bertempat kediaman di X Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Hidayat, S.H., dan Budi Minzathu,S.H.adalah Advokad/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum ANDRE dan REKAN" beralamat di Jl.Topas Raya Komp. Ruko Zamrud Blok E No.4. Boulevard, Kec. Panakkukang, Kota Makassar ,selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat,dan tergugat

Hal. 1 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi penggugat konvensi

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 10 Maret 2014 di bawah Register Perkara Nomor 181/Pdt.G/2014/PA.Sgm. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2005 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 539/30/XII/2005 tertanggal 13 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah Kontrakan di Palu, Sulawesi Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama;  
-ANAK P DAN T, umur 2 tahun;  
Anak –anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak sering cekcok dan bertengkar antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain; semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 1999, antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dan tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan karena;

Hal. 2 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



1. Tergugat terlalu kasar kepada penggugat dalam berkomunikasi dalam rumah tangga; ;
2. Tergugat bertemperamen tinggi ;
3. Tergugat bersama Bapaknya, mengusir penggugat keluar dari rumah;
4. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, di mana penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;.

**SUBSIDER;**

Mohon putusan yang seadil adilnya; .

Bahwa pada hari persidangan tanggal 25 Maret 2014 penggugat dan tergugat datang dipersidangan,

Hal. 3 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya mediasi; akan tetapi tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban dalam konvensi sebagai berikut;

1. Bahwa termohon membantah dengan tegas dalil-dalil pemohon, sebab dalil-dalil tersebut tidak benar sama sekali, bahkan merupakan sebuah alasan yang dibuat-buat dari pemohon, terkecuali apa yang termohon akui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa dalil 1,2,3 adalah benar adanya sehingga tergugat dalam hal ini tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa dalil pada poin 4 yang intinya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok sehingga alasan tersebut penggugat menyatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas, mengenai apa yang diuraikan dalam angka 1-4 dalam poin 4 gugatan penggugat tersebut adalah semata-mata rekayasa dari penggugat semata untuk menempatkan tergugat di posisi yang salah, serta menempatkan diri penggugat di posisi yang benar. Bahwa yang sebenarnya antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 10 tahun berumah tangga, selama ini dalam kondisi baik-baik saja, memang betul bahwa ada pertengkaran tapi pertengkaran –pertengkaran itu dapatlah diatasi dan selanjutnya antara penggugat dan tergugat kembali rukun. Dan bahwa pertengkara-pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang normal sepanjang hal tersebut mmasih dalam batas kewajaran. Bahwa demikian juga pada dalil ini penggugat menyatakan bahwa tergugat mempunyai sifat yang temperamen, tergugat terlalu kasar, bahwa tergugat mengusir penggugat, serta tergugat tidak member nafkah yang layak kepada penggugat, bahwa

Hal. 4 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



sekali lagi tergugat menyatakan bahwa dalil – dalil tersebut tidak benar adanya dan hanya merupakan suatu alasan – alasan yang di buat-buat oleh penggugat. Bahwa sebenarnya penggugatlah yang mempunyai sifat mudah tersinggung, tingkat kecemasan yang sangat tinggi hingga sering timbul prasangka buruk penggugat terhdap diri tergugat. Bahwa demikian juga mengenai dalil bahwa tergugatlah yang mengusir penggugat, hal ini adalah tidak benar. Bahwa penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah, tanpa tergugat ketahui apa yang alasannya. Hal ini terjadi setelah penggugat dan tergugat terjadi cekcok hanya mengenai persoalan yang sangat sepele, dan tidak selayaknya menjadi suatu alasan untuk dijadikan suatu dalil dalam mengajukan perceraian. Pertengkaran tersebut bermula dengan adanya ketidak sepahaman antara penggugat dan tergugat dalam hal ide untuk menyekolahkan anak dimana penggugat mempunyai keinginan menyekolahkan anak penggugat yang masih berusia 2 tahun. Dan mengenai ide tersebut tergugat melarang dengan alasan bahwanak tersebut masih sangat kecil dan belum layak untuk bersekolah dan selain dari pada itu kondisi anak tersebut baru sembuh dari penyakit . Adanya ketidak sepahaman inilah yang menjadi sumber pertengkaran, sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 22 Januari 2014, dan berselang beberapa hari kemudian penggugat datang ke rumah kediaman bersama guna mengambil barang-barangnya;

4. Bahwa mengenai dalil yang mengatakan bahwa tergugat tidak menafkahi secara layak adalah tidak benar. Bahwa selama ini tergugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan dari penggugat serta kebutuhan rumah tangga. Selama ini tergugat sudah bekerja keras hingga akhirnya kebutuhan akan tempat tinggal yakni rumah dan kebutuhan akan kendaraan tergugat penuhi meskipun dengan jalan mencicil. Sehingga dalil yang

Hal.5 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



menyatakan bahwa penggugat tidak dinikahi secara layak adalah tidak berdasar hukum;

5. Dalil 5 penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, bahwa melihat dari ini dimana penggugat menyebut bahwa cekcok terjadi pada bulan Desember 2013, meskipun dalil ini tidak benar, namun dalil ini menggambarkan bahwa kondisi tergugat selama ini adalah baik – baik saja dan tidak ada masalah sebagaimana dengan gambaran pada dalil poin 4 gugatan yang menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus. Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah meninggalkan rumah pada bulan Januari 2014

6. Bahwa dalil 6 gugatan yang menyatakan bahwa tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Bahwa pada prinsipnya tergugat tidak pernah menginginkan perceraian dan sampai saat ini berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, mengingat bahwa anaknya yang bernama ANAK P DAN T, masih terlalu kecil, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi tergugat akan perkembangan jiwa dan mental anak, apalagi selama terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama ini, tergugat tidak pernah di beri kesempatan untuk menemui anak tersebut, seakan penggugat dan keluarganya berusaha memisahkan tergugat dengan anaknya. Sehingga dari dasar itulah tergugat akan berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tergugat dalam hal ini masih berharap untuk hidup rukun kembali dengan penggugat;

GUGATAN REKONVENSI;

I. Mengenai hak asuh anak;

Hal. 6 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm





1. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK P DAN T yang berumur 2 tahun serta kini berada dalam pengasuhan tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah di beri kesempatan untuk menemui anak tersebut, hingga sampai saat ini kurang lebih 6 bulan Penggugat dan anak tersebut sudah tidak pernah bertemu;
3. Bahwa mengingat anak tersebut masih sangat kecil, sehingga menimbulkan kekawatiran kepada penggugat bahwa anak itu akan lupa kepada penggugat serta, kekawatiran akan menimbulkan gangguan kejiwaan serta tumbuh kembang anak tersebut mengingat selama ini anak tersebut sangat dekat dengan penggugat;
4. Bahwa penggugat faham betul bahwa anak dibawah usia 13 tahun jika terjadi perceraian hak adsuh anak tersebut jatuh pada ibunya,namun hal tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi ayahnya untuk tetap merawat atau bertemu dengan anak tersebut setiap saat;
5. Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari tergugat untuk memisahkan penggugat dengan anaknya,sehingga melalui majelis hakim yang mulia,penggugat meminta pembagian hak asuh anak,setidaknya 2 hari dalam seminggu penggugat berhak untuk membawa / bersama anak tersebut tanpa halangan dari tergugat maupun pihak lain;

## **II.Gugatan harta bersama /Gono Gini;**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi dianggap terurai kembali dalam rekonvensi sepanjang hela terebut ada korelasinya;
2. Bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi ini ,maka tergugat rekonvensi dalam hal ini bertindak sebagai

Hal. 7 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



penggugat rekonsensi, dan penggugat konvensi menjadi tergugat rekonsensi;

3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh harta bersama berupa;

- a. Sebuah tanah daan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Panciro Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.Dengan taksiran harga Rp.200.000.000.,(dua ratus juta rupiah );
- b. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002 yang dibeli tahun.Dengan harga Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah )

4. Bahwa harta-harta tersebut kini di kuasai oleh penggugat.namun karena tergugat dalam hal ini ada itikad tidak baik hendak menguasai barang tersebut sendiri dengan cara berulang kali mengusir penggugat untuk keluar dari rumah tersebut dan beberapa kali meminta mobil tersebut.hal ini dibuktikan dengan adanya surat somasi No 110/ SM /AD.M/VI/2014,tertanggal 14 Juni 2014 yang dilayangkan tergugat kepada penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat dalam hal ini tidak berhak atas harta-harta tersebut serta mengancam untuk mempidanakan penggugat jika tidak mengindahkan somasi tersebut;

- I. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas,sehingga patut dan berdasar hukum penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama dan berdasar hukum pula menyatakan bahwa harta tersebut patut untuk di bagi 2 atau masing-masingmmmmmendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut;;

Hal. 8 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm





**III. Utang bersama;**

1. Bahwa selain dari apa yang terurai pada dalil diatas, dalam perkawinan juga telah timbul utang bersama yakni Utang di Bank Rakyat Indonesia yang di utang pada tahun 2013 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa utang diambil guna peruntukkan renovasi rumah dan utang tersebut selama ini di bayar oleh penggugat sebesar Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah ) dan utang tersebut akan berakhir pada tahun 2018;
3. Bahwa selain daripada harta yang timbul dalam perkawinan adalah merupakan utang bersama pula. Sehingga patut dan berdasar hukum tergugat dibebani untuk membayar  $\frac{1}{2}$  dari utang tersebut hingga utang tersebut lunas pada tahun 2018

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut tergugat konvensi/penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang mulia agar kiranya dapat memutus sebagai berikut;

**Dalam Konvensi;**

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

**Dalam rekonvensi**

- ❖ Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- ❖ Menyatakan bahwa harta berupa;
  - o Sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Panciro, Kecamatan Bajeng. Kabupaten Gowa, yang di beli dengan cara mencicil tahun 2006 dengan taksiran harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah );
  - o Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2002, yang dibeli tahun 2011, dengan harga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



Adalah merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan dan merupakan **Harta Bersama**

- ❖ Menyatakan bahwa harta tersebut di bagi 2 antara penggugat dan tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian;
- ❖ Menyatakan bahwa penggugat berhak pula terhadap hak asuh anak yang nama Ayunda Maulida;
- ❖ Menyatakan bahwa penggugat berhak mengasuh anaknya 2 hari dalam seminggu tanpa halangan dari tergugat maupun pihak ketiga.
- ❖ Menyatakan bahwa utang yang timbul dalm perkawinan sebesar Rp.60 000.000,-(enam puluh juta rupiah) adalah utang bersama;
- ❖ Menyatakan bahwa tergugat berkewajiban untuk membayar  $\frac{1}{2}$  dari pada utang bersama tersebut;
- ❖ Menghukum tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  dari Utang bersama tersebut yang dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp.770.000.000.-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) setiap bulannya sampai utang tersebut lunas pada tahun 2018;

**Dan Atau** ; Majelis mempunyai pandangan atau pertimbangan lain (ex aquo et Bono)

Bahwa atas jawaban tergugat konvensi/penggugat reconvensi;mengajukan replik Konvensi/Jawaban Reconvensi sebagai berikut;

#### **I. DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Pokok perkara;**

1. Bahwa penggugat konvensi/tergugat reconvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban penggugat reconvensi/tergugat konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa dalil tergugat konvensi pada poin 3 dalam konvensinya mendalihkan pernyataan penggugat konvensi *mengada-ada dan merekayasa atas harapan untuk hidup rukun bersama lagi* ini

Hal. 10 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



sangatlah mustahil dan lucu atas penjelasan dalam poin 3 ini justru sebaliknya tergugat konvensilah yang mengusir penggugat untuk meninggalkan rumah kediamannya selama ini dan tergugat konvensi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar yaitu "Besok kamu silahkan urus perceraian kita karena saya akan menikah lagi" dan bukan hanya tergugat konvensi yang berkata seperti itu tetap mertua laki-laki penggugat konvensi mengatakan hal demikian juga;

3. Bahwa dalil penggugat reconvensi dalam pada poin 3 dalam konvensinya mengatakan, bahwa awal keretakan keluarganya disebabkan persoalan ide untuk menyekolahkan anaknya yang belum cukup umur, pernyataan ini sangatlah tidak benar dan mengada-ada, tetapi keretakan terjadi disebabkan karena tergugat konvensi tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak berlaku adil terhadap isterinya, mengingat pada tahun 2007, tergugat konvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat konvensi/tergugat reconvensi, Disebabkan karena tergugat mengeluarkan dana dari penghasilannya hanya kepada keluarganya yaitu;
  - Bahwa tergugat konvensi pernah mengambil kredit Bank sebesar Rp10 juta, dan uang tersebut hanya untuk diperuntukkan adik kandungnya;
  - Bahwa 2 tahun kemudian tergugat konvensi/tergugat reconvensi ambil kredit bank lagi guna untuk peruntukan adik kandungnya yang ada di Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa pada tahun 2013 saudara tergugat konvensi mengambil uang kredit bank sebesar Rp.60 juta untuk keperluan usaha adiknya di Jl.Sunu dan usaha tersebut bangkrut;
4. Bahwa pada tahun 2012 penggugat konvensi melahirkan anak pertama tetapi dikarenakan penggugat sibuk untuk bekerja dengan etika baik penggugat, akhirnya mengambil adik kandung termohon konvensi untuk mengasuh anak dari penggugat konvensi dengan

Hal. 11 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



menggajinya sebesar 600.000 enam ratus ribu rupiah, dari hasil penghasilan penggugat konpensasi bukan dari hasil penghasilan tergugat konpensasi;

5. Bahwa tergugat konpensasi memanggil keluarganya sebanyak 9 orang untuk tinggal bersama tergugat konpensasi di rumah penggugat, tetapi penggugat konpensasi tidak merasa tenang atas kehadiran keluarga tergugat konpensasi disebabkan bilamana dalam suatu rumah tangga sudah dicampuri oleh orang ke 2 atau orang ke 3 untuk tinggal bersama maka yakinlah bahwa perselisihan akan muncul yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga;
6. Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi pada poin 4 dalam konvensinya, dengan keras membantah adalah hasil keringat dari penggugat / tergugat rekonsensi rumah yang ditempat oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dengan jalan mencicilnya dan gaji penggugat konvensi yang di potong perbulannya;

## **II. DALAM REKONSENSI**

### **I. DALAM EKSEPSI;**

Bahwa gugatan penggugat rekonsensi mengenai harta bersama dan utang bersama adalah Premature atau terlalu dini untuk diajukan dalam persidangan. Disebabkan karena gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 913/ K/SIP/1982 tanggal 21 Mei 1983. Yaitu bahwa gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

### **II. Dalam pokok perkara**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konpensasi juga merupakan bagian dari rekonsensi dan di anggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis;

Hal. 12 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



2. Bahwa selama dalam perkawinan tergugat rekonsensi (Penggugat) dan Penggugat Rekonsensi (tergugat) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir pada tanggal 02 Pebruari,tahun 2012;
3. Bahwa anak terebut di atas belum Mumayyis,karena berusia belum mencapai 12 tahun (bukan di bawah 13 tahun sesuai yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi pada poin 4 dalam gugatan rekonsensi),maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam,(KHI) anak tersebut dalam pengasuhan ibunya Tergugat rekonsensi.
4. Bahwa harta bersama yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi berupa;
  1. sebuah tanah dan rumah yang terletak diatasnya ,yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro ,Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan taksiran harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah )
  2. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah),-  
Adalah bukan harta bersama tetapi adalah harta bawaan dan harta pribadi tergugat rekonsensi;
5. Bahwa sebuah tanah dan rumah yang terletak di atasnya yang terletak di tanah panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro,Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tergugat beli pada awal bulan tahun 2005 sebelum perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi; Dengan pembayaran DP Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), serta angsuran dan pelunasannya Tergugat bayar dari gaji Tegugat yang dipotong setiap bulannya dan tidak satu rupiahpun Penggugat Rekonsensi bayar dari penghasilannya.
6. Bahwa begitu juga dengan harta berupa mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah),-  
Adalah harta pribadi Tergugat Rekonsensi karena pembelian mobil

Hal. 13 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



tersebut uangnya berasal dari penghasilan Tergugat yaitu :  
70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jalan dicicil di Bank  
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah Rp.  
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dibayar melalui emas Tergugat  
dengan menggadaikan emas Tergugat di Pengadaian.

7. Bahwa utang bersama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta  
rupiah) yang didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah sebenarnya  
bukanlah utang bersama sebab utang tersebut timbul disebabkan  
Penggugat sendiri yang mengambilnya tanpa sepengetahuan  
Tergugat dan digunakan oleh keluarga Penggugat Rekonpensi untuk  
usaha pulsa di jalan Sunu Makassar.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami  
Pemohon kiranya Bapak Ketua majelis Hakim Pengadilan Agama  
sungguminasa berkenan menjatuhkan putusan seagai berikut :

I. Dalam Kompensi

- Menerima gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya

II. Dalam Rekonpensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatn /Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya perkara sesuai aturan yang ada.

III. Dalam Kompensi dan rekonpensi

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk  
membayar segala biaya yang timbul menurut peraturan yang ada.

Atau

Jika Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya (et aequo et bono)

Hal. 14 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm





Bahwa atas replik konpensi/jawaban rekonpensi tersebut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik dan replik rekonpensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon, sebab dalil-dalil tersebut tidak benar sama sekali, bahkan merupakan sebuah alasan yang dibuat-buat dari Pemohon , terkecuali apa yang Termohon akui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa dalil poin 2 Penggugat konvensi dalam replik rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi yang mengusir Penggugat dari kediaman bersama adalah tidak benar sama sekali, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan cara mengambil barang-barang miliknya, demikian juga dalil yang menyatakan bahwa Tergugat mengelurkan kata-kata kasar adalah tidak benar sama sekali, malahan Penggugatlah yang sering berkata kasar kepada Tergugat, dan Penggugatlah yang sering mengatakan kepada Tegugat bahwa kita cerai sehingga Tegugat mengatakan urus saja.
3. Bahwa dalil poin 3 yang menyatakan bahwa keretakan rumah tangga disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat adalah tidak benar sama sekali, hanya rekayasa Penggugat semata, bahwa selama ini Penggugat telah memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat, baik dari tempat tinggal kendaraan Dan kebutuhan pokok. Justru Penggugatlah yang tidak pernah bersyukur akan penghasilan Tergugat. Kalaupun Tergugat dikatakan tidak pernah memberi nafkah itu karena harus membayar utang-utang yang telah diambil untuk perbaikan rumah dan untuk membangun usaha warung yang ada di rumah, dan mengenai hasil jualan warung dirumah itu dinikmati oleh Penggugat. Bahwa mengenai dalil bahwa Tergugat berutang untuk kepentingan keluarga Tergugat yang sebagaimana terurai dalam poin 3 Replik adalah tidak benar sama sekali. Bahwa

Hal. 15 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



mengenai utang 10 juta yang dimaksudkan oleh Penggugat itu adalah utang untuk biaya perbaikan rumah sejak baru pindah dari palu karena pada saat itu rumah belum ada dapur, mengenai uang 50 juta itu dipinjam untuk biaya renovasi rumah dan tempat usaha yang terletak di samping rumah yang mana hasil dari usaha tersebut dinikmati oleh Penggugat, demikian juga utang 60 juta adalah utang yang diambil untuk membayar sisa utang dari 50 juta diatas sebesar 30 juta dan sisanya untuk membangun garasi mobil, dan kesemua utang tersebut dibayar oleh Tergugat dari gajinya.

4. Bahwa dalil poin 4 tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada korelasi dengan pokok perkara.
5. Bahwa dalil poin 5 adalah mengada-ada bahwa keluarga Tergugat bukan menetap di rumah kediaman bersama melainkan mengontrak dekat rumah jadi rumah tempat tinggal keluarga itu terpisah, sehingga alasan Penggugat adalah alasan dibuat-buat guna mencari kesalahan-kesalahan Tergugat untuk dijadikan sebagai alasan pembenaran dari tindakan Penggugat .
6. Bahwa dalil 6 adalah tidak benar sama sekali, bahwa mengenai rumah di dibeli dengan cara mencicil sejak tahun 2006 dan dicicil selama 120 bulan dan cicilannya itu dibayarkan oleh Tergugat Konvensi melalui Penggugat konvensi oleh karena dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah hasil keringat dari Penggugat adalah sangat tidak berdasar hukum.

#### DALAM REKONVENSIS

##### Eksepsi

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah premature karena gugatan perceraian tidak dapat diajukan secara bersama dengan gugatan harta bersama, bahwa eksepsi ini tidak patut untuk dikabulkan mengingat tidak ada larangan dalam hal Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sepanjang hal tersebut mempunyai korelasi dengan pokok

Hal. 16 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



perkara dan tidak berada dalam yurisdiksi peradilan yang berbeda. Bahwa makna yang dimaksudkan oleh yurisprudensi MA Nomor 913 adalah kumulasi dari gugatan, jadi harus dibedakan antara kumulasi dengan gugatan rekonsensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi dianggap terurai kembali sepanjang mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa dalil 3 Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK P DAN T adalah anak yang belum mumayyis, sehingga berdasarkan KHI masih dalam pengasuhan ibunya, bahwa hal itu betul Penggugat tidak membantah, tapi Penggugat sebagai seorang ayah dari anaknya tersebut mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut, dan perlu Penggugat per jelas bahwa dalam dalim gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam poin 4 dan 5 gugatan rekonsensi dalam dalil tersebut sangat jelas Penggugat tidak meminta secara penuh mengenai hak asuh, namun Penggugat meminta agar kiranya dapat diberi haknya untuk bertemu dengan anaknya tanpa halangan dari pihak Tergugat dan atau pihak manapun, karena selama ini Penggugat merasa sangat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi dari Penggugat selaku ayah yang punya hak untuk bertemu dengan anaknya. Bahwa selama ini ada itikad tidak baik dari Tergugat maupun keluarganya untuk sengaja tidak mempertemukan Penggugat dengan anaknya berbagai alasan yang dilontarkan oleh Tergugat maupun keluarganya untuk menggagalkan pertemuan tersebut. Bahwa perlu dipahami aturan mengenai hak asuh anak sebagaimana yang diatur dalam KHI, dimana anak yang leum mumayyis di asuh oleh ibunya, bahwa perlu diingat dan dimaknai bahwa aturan ini tidak menghalangi atau melepaskan hak seorang ayah untuk bertemu dengan anaknya.

Hal. 17 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



3. Bahwa dalil poin 4 dan 5 jawaban Tergugat yd mendalilkan bahwa harta bersama berupa
  - a. sebuah tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro ,Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Dengan taksiran harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah )
  - b. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2012, yang dibeli tahun. Dengan harga Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah),-  
Adalah bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat. Bahwa dalil ini adalah tidak berdasar hukum karena harta-harta tersebut di beli semasa dalam perkawinan dimana perkawinan terjadi tahun 2005 bahwa dalil tersebut juga memberikan gambaran bagaimana Tergugat dalam hal ini hendak menguasai secara keseluruhan harta-harta yang ada tanpa ada keinginan membagi kepada Penggugat . bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2006 dengan cicilan selama 120 bulan dan pembayarannya dibayar oleh Penggugat melalui Tergugat. Demikian juga mobil Aerio yang didalilkan oleh Tergugat yang mendalilkan bahwa pembelian mobil tersebut dari uang Tergugat dengan cara meminjam di Bank BPD tapi cicilan dari utang dari bank BPD tersebut Penggugat yang membayar dengan cicilan sebesar Rp. 1.800.000 perbulannya dan emas yang digadaikan Tergugat, juga Penggugat yang membayar angsurannya. Jadi apa yang didalilkan Tergugat bahwa harta tersebut adalah harta bawaannya atau harta pribadi, sebagaimana yang terurai dalam dalil 4,5 dan 6 jawaban adalah tidak benar.
4. Bahwa dalil 7 jawaban Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa utang Rp.60,000.0000 (enam puluh juta rupiah) adalah utang Penggugat sendiri dan di gunakan untuk kperluan keluarga pgt adalah suatu pernyataan yang semata-mata dimana Tergugat mau melepaskan diri atau menghindari dari kewajibannya untuk membayar utang, bahwa uang tersebut diambil dengan seisin Tergugat

Hal. 18 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



sebagaimna yang tercantum dalam surat pengakuan utang No 375/2051/7/2013 dimana Tergugat turut bertanda tangan, sehingga dalil yang menyatakan bahwa utang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat adaah tidak benar, dan peruntukan dari pada Pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut utang 60 juta adalah utang yang diambil untuk membayar sisa utang dari 50 juta diatas sebesar 30 juta dan sisanya untuk membangun garasi mobil, dan kesemua utang tersebut dibayar oleh Tergugat dari gajinya.

Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- ❖ Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- ❖ Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- ❖ Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Dan Atau : Majelis ,mempunyai pandangan atau pertimbangan lain (ex Aquo Et Bono)

Selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut :

DUPLIK REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama dan utang bersama adalah **premature** atau terlalu dini untuk diajukan dalam persidangan. Disebabkan karena gugatan perceraian tidak boleh digabungkan dengan harta bersama. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913/K/SIP/1982 tanggal 21 mei 1983*** Yaitu : Bahwa gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan Tersendiri atau terpisah setelah

Hal. 19 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



putusan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

**2. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konpensi juga merupakan bagian Rekonpensi dan dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK P DAN T belum mumayyis, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak tersebut dalam pengasuhan ibunya Tergugat Rekonpensi .
3. Bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi berupa :
  1. sebuah tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Dengan taksiran harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah ).
  2. Sebuah mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah),-  
Adalah bukan harta bersama tetapi adalah harta bawaan dan harta pribadi Tergugat Rekonpensi
4. Bahwa sebuah tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Taman Panciro Indah Blok 15/14 Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa. Tergugat beli pada awal bulan tahun 2005 sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Dengan pembayaran DP Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), serta angsuran dan pelunasannya Tergugat bayar dari gaji Tergugat yang dipotong setiap bulannya dan tidak satu rupiah pun Penggugat Rekonpensi bayar dari penghasilannya.
5. Bahwa begitu juga dengan harta berupa mobil Suzuki Aerio tahun 2012, dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Hal. 20 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm





Adalah harta pribadi Tergugat Rekonpensi karena pembelian mobil tersebut berasal dari penghasilan Tergugat yaitu; 70 000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jalan dicicil di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan dan sisanya sejumlah rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dibayar melalui emas Tergugat dengan menggadaikan emas Tergugat di Pengadaian.

6. Bahwa utang bersama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah sebenarnya bukanlah utang bersama sebab utang tersebut timbul disebabkan Penggugat yang mengambilnya tanpa sepengetahuan Tergugat dan digunakan oleh keluarga Penggugat rekonpensi untuk usaha pulsa di jalan Sunu Makassar

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka kami Pemohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
  - Menerima eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak Gugatan/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
  2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang ada.

I. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat kompensi /Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul menurut peraturan yang ada.

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti berupa :bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/30/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA)

Hal. 21 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup lalu di beri kode P.

Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut

1. SAKSI 1 P, umur 43 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di X, Kelurahan X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dibawah sumpunya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat sejak SMP yaitu sebelum menikah dengan Tergugat sampai sekarang sedangkan Tergugat saksi kenal nanti setelah menikah dengan Penggugat .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Palu, hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di X Desa X kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan di rumah ini saksi masih sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat aman-aman saja.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama dan menurut penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa dia tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena cekcok dengan mertuanya tapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya cekcok.
  - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali persoalan antara Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi ketahui bahwa Penggugat bertengkar dengan mertuanya tapi itupun saksi tidak tahu apa penyebabnya, dan semuanya hanya disampaikan oleh Penggugat kepada saksi.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 22 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat pergi kerumahnya di X untuk mengambil pakaiannya dan kompor gas, tetapi waktu itu Tergugat tidak ada di rumah, dan yang ada hanya bapak mertuanya dan terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar.
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil'
2. SAKSI 2 P, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di X, Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pallangga pada tahun 2005 hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK P DAN T dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat saat ini.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pergi bersama dan tinggal di Palu.
  - Bahwa setelah dari Palu, keduanya kembali dan tinggal bersama di X sampai akhirnya berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di X.
  - Penggugat juga pernah bercerita pada saksi bahwa Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat di Rumah Sakit Labuang baji marah-marah dan menganiaya Penggugat, tapi tidak ada tindak lanjut dari kepolisian dan tidak ada penahanan terhadap Tergugat .
  - Saksi tidak melihat Tergugat menganiaya Penggugat.
  - Saksi tidak tahu pula bahwa Tergugat temperamen, tapi hanya diceritakan oleh Penggugat.
  - Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan isterinya (Penggugat)

Hal. 23 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



- Saksi diberitahukan pula bahwa Penggugat tinggalkan rumah karena diusir oleh mertuanya tapi saksi tidak tahu juga penyebabnya diusir.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut : Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Tergugat menyatakan keterangan saksi Penggugat sebagian benar dan sebagian salah. Yang salah adalah :

- bahwa Penggugat tidak pernah diusir oleh orang tua Tergugat bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, Penggugat sendiri yang mengusir orang tua Tergugat dan adik Penggugat yang saat itu orang tua Tergugat sedang sakit dan datang untuk berobat.
- kalau memang ada penganiayaan di tempat kerja Penggugat di Rumah Sakit Labuang Baji berarti Tergugat ditahan oleh polisi tetapi ternyata Tergugat tidak dipanggil oleh polisi dan bisa dilihat di CCTV rumah sakit kalau memang ada penganiayaan atau Tergugat membenturkan kepala Penggugat.

Bahwa majelis hakim masih member kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi tetapi Penggugat hanya menyatakan sudah cukup untuk saksi dalam konvensi

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.,

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat surat izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat bersama kuasanya masing-masing telah hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Demikian pula dengan upaya mediasi oleh mediator Dra. Salmah ZR, akan tetapi dalam upaya mediasi tersebut Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat menyetujui tentang hak asuh

Hal. 24 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



anak, akan tetapi setelah dalam persidangan Penggugat tidak mau mentaati hasil mediasi tersebut bahkan tidak memberi ruang sama sekali kepada Tergugat untuk bertemu anaknya yang bernama ANAK P DAN T. Maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Ketidakharmonisan karena percekcoakan dan Pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apakah yang menjadi penyebab keduanya sering bertengkar?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dali-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai sahabat Penggugat hanya melihat satu kali pertengkaran antara Penggugat dan bapak mertuanya di BTN Taman Panciro Indah bukan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah tersebut, itupun saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi pertengkaran tersebut dan juga saksi sudah lupa tanggal, bulan, maupun tahun kejadiannya.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sebagai saudara kandung juga menjelaskan hal yang sama dengan saksi

Hal. 25 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



pertama bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas disampaikan oleh Penggugat, saksi kedua juga tidak mengetahui persis pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik awal pertengkaran maupun akhir dari pertengkaran tersebut

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena keterangan yang diberikan tidak berdasarkan penglihatan sendiri atas peristiwa yang diterangkan oleh Penggugat dalam permohonannya, tidak berdasarkan pendengaran sendiri atas peristiwa yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonannya dan kedua saksi tidak mengalami sendiri fakta dalam peristiwa yang diajukan oleh Penggugat. Kedua saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai kondisi rumah tangganya, keduanya mengetahui hal tersebut dengan tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dalam persidangan ditemukanlah fakta : bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan berdasarkan penyampaian Penggugat sendiri, tidak berdasarkan dari pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar langsung permasalahan yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi *testimonium de auditu* yang memiliki kekuatan alat bukti "bukti bukan bukti", yang sangat bertentangan dengan pasal 171 HIR/308 R.bg yang menjelaskan bahwa saksi adalah mampu menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga dalil-dalil permohonan Penggugat, dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim mempertimbangkan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya secara

Hal. 26 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm





utuh, maka dengan demikian sangat cukup alasan oleh majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dinyatakan gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak perlu lagi bagi Tergugat dibebani untuk bukti-bukti bantahannya karena dengan ditolaknya gugatan dalam kompensasi maka secara otomatis gugatan dalam rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengingat firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 19, yang artinya :

***"dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim beralasan hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi menolak gugatan Penggugat sedangkan gugatan Penggugat assessor dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak mempunyai syarat dan tidak beralasan untuk diperiksa lebih lanjut, majelis hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-undang No. 59 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 27 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H. oleh Sitti Zulayha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Dra. Salmah ZR. dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hasbiyah, S.H., sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Salmah ZR.**

Ttd

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Sitti Zulayha Digdayanti Hasmar, S.Ag M.Ag**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Hasbiyah, S.H.**

Hal. 28 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>451.000,-</b>

Untuk Salinan

Panitera

Hasbi, S.H.

Hal. 29 dari 29 Put. No. 181/Pdt.G/2014/PA Sgm